

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK JASA JAKARTA TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Jasa Jakarta merupakan aktivitas yang penting guna membangun fondasi bisnis perbankan yang sehat. Dimana penerapan *Good Corporate Governance* tersebut selain untuk meningkatkan kinerja Bank secara umum, juga untuk melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Jasa Jakarta berlandaskan pada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*, yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Agar fondasi bisnis yang sehat dan kuat tersebut dapat terus dimiliki, maka Manajemen Bank Jasa Jakarta beserta seluruh karyawan bertekad dan berkomitmen untuk senantiasa menerapkan serta menyempurnakan praktik-praktik prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktik bisnis yang sehat dalam kegiatan perbankan dengan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan.

Dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Bank Jasa Jakarta telah melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2012 dan menyampaikan hasil atas *self assessment* tersebut dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2012 kepada *Stakeholder* maupun pihak lain yang berkepentingan sebagai informasi sekaligus merupakan salah satu bentuk kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku.

II. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

A. Tranparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris

1) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris

PT Bank Jasa Jakarta per 31 Desember 2012 memiliki 3 (tiga) orang Komisaris yang seluruhnya merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2012 tidak terdapat penggantian atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Sesuai dengan ketentuan tentang *Good Corporate Governance* yang berlaku, jumlah Komisaris yang ada tidak melampaui jumlah anggota Direksi dengan komposisi Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 25 Juni 2012, susunan Dewan Komisaris PT Bank Jasa Jakarta adalah sebagai berikut :

<i>Dewan Komisaris</i>	
Presiden Komisaris	Iskandar Widyadi
Komisaris Independen	Mintolo Hardiyanto
Komisaris Independen	Randy Hartanto Lie

Presiden Komisaris merupakan Pemegang Saham Pengendali (*ultimate share-holder*) dari Bank Jasa Jakarta melalui PT. Widya Raharja Dharma dan PT. Adikarta Graha dimana kedua perusahaan ini memiliki porsi saham Bank Jasa Jakarta masing-masing sebesar 70,91% dan 29,09%. Sedangkan 2 (dua) anggota sebagai Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dan tidak ada yang berasal dari mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Ketua pada lebih dari 2 (dua) Komite serta tidak merangkap jabatan pada lembaga lain dan

telah lulus Fit & Proper Test. Jumlah anggota Komisaris Independen mencapai 67% dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan komposisi ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% dari anggota Komisaris adalah Komisaris Independen.

2) Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap tugas dan tanggungjawabnya dalam :

- a) Pengawasan terhadap tanggungjawab Direksi, memberi nasihat kepada Direksi serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- b) Memastikan kelengkapan dan pelaksanaan Komite-komite secara efektif.
- c) Memastikan temuan dan rekomendasi audit baik intern/ekstern, termasuk hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.
- d) Memberikan perhatian terhadap penerapan Manajemen Risiko termasuk penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern dalam rangka sistem pengendalian intern.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris No. SK/064/DEKOM/VI/09 tanggal 15 Juni 2009 yang mencakup antara lain peraturan tentang etika kerja, jam kerja dan pengaturan rapat Komisaris.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 9 ayat 4, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yaitu :

- a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
- b) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas tidak meniadakan tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan tugas operasional dan kepengurusan Bank.

Bila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, maka Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran tersebut.

3) Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris secara aktif berinteraksi dengan Direksi maupun para Pejabat Eksekutif antara lain melalui penyelenggaraan rapat secara berkala dan turut memberikan rekomendasi dan/atau nasehat kepada Direksi guna memastikan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan organisasi telah berjalan sesuai yang diharapkan.

b. Direksi

1) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni 2012 telah dilakukan persetujuan pengunduran dari 1 (satu) orang anggota Direksi yaitu Bpk. Olwin Chandra yang resmi mengundurkan diri efektif per tanggal 1 Juli 2012, sehingga per 31 Desember 2012 anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari :

Direksi	
Presiden Direktur	Handrie Wirawan
Wakil Presiden Direktur I	Emanuela Tanubrata
Wakil Presiden Direktur II	Lisawati
Direktur Kepatuhan	Krisna Chandra

Seluruh anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia, dan telah memiliki pengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai persyaratan Direksi berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia perihal *Fit and Proper Test*.

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris. Jabatan Presiden Direktur independen terhadap Pemegang Saham

Pengendali meskipun terdapat hubungan perkawinan sesama saudara namun masih dalam batas ketentuan yang berlaku.

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Selama menjalankan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Direksi bertanggungjawab penuh sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan, serta mempertanggungjawabkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi senantiasa menyempurnakan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dari waktu ke waktu.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab operasional lainnya dan kepengurusan, Direksi :

- a) Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) serta Komite Manajemen Risiko.
- b) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain.
- c) Mengembangkan dan menyusun rencana bisnis serta pengelolaan risiko Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan *Shareholder Value*.
- d) Mensosialisasikan rencana bisnis Bank kepada Satuan-satuan kerja terkait, menyampaikannya ke Bank Indonesia dan memantau pelaksanaannya dari waktu ke waktu.
- e) Menetapkan Struktur Organisasi Bank.
- f) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi No. SK/077/DIROP/VI/09 tanggal 19 Juni 2009 yang mencakup antara lain peraturan tentang etika kerja, jam kerja dan pengaturan rapat Direksi.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang *Good Corporate Governance*, fungsi dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

a. Komite Audit

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit Bank Jasa Jakarta pada tahun 2012 tidak mengalami perubahan dan tetap seperti tertuang dalam SK Direksi No. SK/103/DIROP/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 tentang susunan keanggotaan Komite Audit PT. Bank Jasa Jakarta yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua Komite, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang pihak independen. Pihak independen yang ditunjuk sebagai anggota Komite mempunyai keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan perbankan. Seluruh anggota Komite mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.

2) Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/107/DIROP/IX/09 tanggal 3 September 2009.

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional dan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dengan melakukan kajian terhadap :

- a) Perencanaan dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- b) Audit program serta cakupan audit.
- c) Kesesuaian pelaksanaan fungsi audit oleh Satuan Kerja Audit Intern dengan SPFAIB yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank,

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan intern Bank .

- d) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- e) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.
- e) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3) Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit menyelenggarakan rapat berkala minimum 2 (dua) bulan sekali. Pada tahun 2012 jumlah rapat Komite Audit sebanyak 13 kali dengan kehadiran rapat Komite Audit dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite, sebagai berikut :

Anggota Komite Audit	Jabatan Organisasi	Jabatan Komite Audit	Frekuensi Rapat
Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen	Ketua	13/13
Randy Hartanto Lie	Komisaris Independen	Anggota	13/13
Sugiarto	Pihak Independen	Anggota	6/13
Julianti Tatan	Pihak Independen	Anggota	12/13

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara baik.

4) Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Program kerja Komite adalah sesuai dengan program kerja SKAI setiap tahunnya diantaranya adalah :

- a) Memantau dan mengevaluasi perencanaan Satuan Kerja Audit Intern dan pelaksanaan audit.
- b) Menindaklanjuti hasil audit dalam rangka pengendalian internal.
- c) Mengevaluasi program serta cakupan audit.

- d) Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Akuntan Publik dan Bank Indonesia.

Selain itu program kerja Komite juga mengacu pada ketentuan Otoritas tentang penerapan *Good Corporate Governance* khususnya yang terkait dengan cakupan tugas Komite Audit. Dalam realisasinya tugas-tugas/program kerja tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya.

b. Komite Pemantau Risiko

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jasa Jakarta pada tahun 2012 tidak mengalami perubahan dan tetap seperti tertuang dalam SK Direksi No. SK/104/DIROP/VIII/09 tanggal 27 Agustus 2009 tentang susunan anggota Komite Pemantau Risiko PT. Bank Jasa Jakarta terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota dan 2 (dua) orang pihak independen. Pihak independen yang ditunjuk sebagai anggota Komite mempunyai keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko. Seluruh anggota Komite mempunyai integritas, akhlak dan moral yang baik.

2) Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/045/DIROP/VII/11 tanggal 7 Juli 2011.

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a) Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b) Menilai kepatuhan penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan manajemen risiko.
- c) Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko.
- d) Arah, strategi dan program manajemen risiko.
- e) Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan informasi pemantauan risiko dan pelaksanaan tanggung jawabnya.

f) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat berkala minimum 2 (dua) bulan sekali. Pada tahun 2012 jumlah rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 12 kali dengan kehadiran rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite, sebagai berikut :

<i>Anggota Komite Pemantau Risiko</i>	<i>Jabatan Organisasi</i>	<i>Jabatan Komite Pemantauan Risiko</i>	<i>Frekuensi Rapat</i>
<i>Randy Hartanto Lie</i>	Komisaris Independen	Ketua	12/12
<i>Mintolo Hardiyanto</i>	Komisaris Independen	Anggota	12/12
<i>Sugiarto</i>	Pihak Independen	Anggota	10/12
Julianti Tatan	Pihak Independen	Anggota	10/12

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara baik.

4) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* dari Dewan Komisaris yang mana salah satu dari tugas kerja dan tanggungjawabnya adalah melakukan pengawasan dan memastikan bahwa Bank telah melakukan praktik-praktik usaha secara akuntabilitas, bertanggungjawab, transparan, terbuka dan mandiri. Komite Pemantau Risiko memiliki program kerja di tahun 2012 yaitu antara lain :

- a) Melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Profil Risiko Bank Jasa Jakarta yang sesuai dengan kompleksitas usaha Bank Jasa Jakarta.
- b) Memantau kegiatan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.
- c) Mendorong berkembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko.

- d) Melakukan evaluasi laporan Profil Risiko triwulanan Bank Jasa Jakarta dan pelaksanaan proses Manajemen Risiko untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi Bank Jasa Jakarta serta usulan langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jasa Jakarta pada tahun 2012 tidak mengalami perubahan dan tetap seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/036/DIROP/IV/08 tanggal 15 April 2008 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite yang beranggotakan seorang Presiden Komisaris dan seorang Kepala Divisi yang memiliki pengetahuan tentang sistem remunerasi dan nominasi.

Setiap anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Bank, dengan pengecualian Presiden Komisaris sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi juga sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank Jasa Jakarta.

2) Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/065/DEKOM/V/08 tanggal 30 Mei 2008.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

- a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi.
- b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- c) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris

- dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan/atau Pemantau Risiko.
 - f) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, dan pertimbangan sasaran jangka panjang.

3) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat berkala minimum 3 (tiga) bulan sekali. Pada tahun 2012 jumlah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 4 kali dengan dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota, sebagai berikut :

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Jabatan Organisasi	Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi	Frekuensi Rapat
Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen	Ketua	4/4
Iskandar Widyadi	Presiden Komisaris	Anggota	4/4
Ahmad Ampera	Kepala Divisi Operasional	Anggota	4/4

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara baik.

4) Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja Komite adalah merupakan cakupan tugas Komite yang berkaitan dengan kebijakan manajemen dibidang Remunerasi dan Nominasi, Sumber Daya Manusia dan penugasan dari Dewan Komisaris.

Program kerja tersebut mengacu pada ketentuan Otoritas tentang penerapan *Good Corporate Governance*, khususnya yang terkait dengan

cakupan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam realisasinya tugas-tugas/program kerja tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka pemenuhan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direktur Kepatuhan yang dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan lain yang berlaku serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi kepatuhan Bank merupakan alat untuk memberikan peringatan dini atas kemungkinan risiko yang dihadapi sehingga dapat mencegah berbagai risiko yang dapat membahayakan Bank/Pejabat Bank dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Tindakan yang dilakukan untuk menjalankan fungsi kepatuhan adalah :

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Selain hal tersebut diatas, Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif atau memastikan terhadap fungsi kepatuhan, dengan:

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- 2) Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.

b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab, serta melapor langsung kepada Presiden Direktur dengan mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Internal Audit Charter, Buku Panduan Audit Intern Bank dan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Audit Intern.

Setiap tiga tahun dilakukan kaji ulang oleh pihak auditor independen atas efektifitas pelaksanaan kerja Satuan Kerja Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB.

Kelembagaan Satuan Kerja Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas memadai yang dituangkan dalam rencana pemeriksaan maupun pemantau hasil audit.

Adapun pelaksanaan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern terhadap beberapa Kantor Cabang Pembantu, Sistem Bank Indonesia (RTGS & SKNBI), Unit Kerja, Divisi dan Bagian berpedoman pada rencana kerja Satuan Kerja Audit Intern 2012 dan dilaksanakan sesuai dengan sistem, mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan internal, penilaian kinerja serta penilaian risiko untuk memberikan rekomendasi perbaikan bilamana terdapat penyimpangan. Dalam melakukan pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan skala dan kompleksitas kegiatan yang dilakukan serta tingkat risikonya.

Hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern sepanjang tahun 2012, tidak didapati adanya penyimpangan/pelanggaran/kelemahan yang bersifat signifikan dan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Pada umumnya temuan bersifat administratif/minor yang dapat diatasi/diselesaikan dengan segera.

Selain itu Satuan Kerja Audit Intern juga memantau, menganalisa dan melaporkan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee* serta menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank. Disamping itu juga dilakukan pemeriksaan mendadak (*surprised audit*) khususnya terkait dengan posisi kas pada beberapa Kantor Cabang Pembantu.

c. Fungsi Audit Ekstern

Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan dengan penanggung jawab Ary Daniel Hartanto, SE., Ak., CPA. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia ini oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit yang diputuskan oleh Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagai hasil pemeriksaan, Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Rekan telah menyampaikan *Independent Auditor's Report* No. ARJ – 007 / 0412 tanggal 18 Maret 2013 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penunjukan dan penugasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah mempertimbangkan aspek-aspek :

- 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik
- 2) Legalitas perjanjian kerja
- 3) Ruang lingkup audit
- 4) Standar professional akuntan publik, dan
- 5) Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik

Selama ini efektivitas audit ekstern dan kualitas hasil audit oleh Akuntan Publik sudah memadai.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas risiko yang mungkin terjadi dan senantiasa menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar potensi risiko yang ada dapat ditekan dan masih dalam batas yang dapat ditolelir.

Peningkatan kualitas pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain meliputi :

- 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman manajemen risiko termasuk revisi dan pengkiniannya.
- 2) Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan dan pedoman manajemen risiko melalui evaluasi terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

- 3) Anggota Dewan Komisaris senantiasa mengikuti (sebagai pemantau) rapat-rapat diluar rapat Dewan Komisaris.
- 4) Direksi memastikan kualitas Sumber Daya Manusia untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan tingkat kompetensi dan integritas pejabat untuk memastikan efektifitas proses Manajemen Risiko.
- 5) Secara berkala Direksi mengadakan pendidikan dan pelatihan serta aktif mengikutkan Staf dan Pejabatnya dalam seminar/*workshop* yang terkait dengan Manajemen Risiko.
- 6) Mengikutsertakan staf dan pejabatnya dalam uji sertifikasi Manajemen risiko.
- 7) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 8) Rapat internal yang dilakukan secara berkala baik rapat rutin, rapat Komite Eksekutif (komite dibawah koordinasi Direksi) dan rapat Komite Audit, Pemantau Risiko dan Remunerasi & Nominasi (komite dibawah koordinasi Dewan Komisaris).
- 9) Mekanisme pelaporan secara berkala (harian, mingguan, bulanan) dari unit kerja terkait.
- 10) Pemantauan harian dan pemeriksaan *on the spot* ke kantor cabang pembantu dan unit kerja terkait.

b. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Bank telah memiliki Kebijakan Umum dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi bisnis dan *risk appetite* Bank.

Evaluasi dan penyempurnaan terhadap Kebijakan, Sistem dan Prosedur atas setiap aktivitas/kegiatan dilakukan sesuai dengan perkembangan, skala dan kompleksitas usaha Bank.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan skala Bank dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank. Proses tersebut telah dilaksanakan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko. Evaluasi terhadap kecukupan Sistem Manajemen

Risiko selama ini senantiasa dilakukan sebagaimana tercermin dari aktivitas/kegiatan antara lain :

- 1) Komite Manajemen Risiko secara rutin mereview hal-hal yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan Profil Risiko antara lain *review* penentuan parameter, metode perhitungan dan pengukuran, dan proses pemantauan.
- 2) Penyempurnaan Pedoman dan Kebijakan Manajemen Risiko
- 3) Komite Pemantau Risiko secara rutin juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait dengan penyajian Profil Risiko maupun penerapan Manajemen Risiko di Bank, termasuk diantaranya rekomendasi terkait dengan parameter dan pengukuran Profil Risiko.
- 4) Proses evaluasi identifikasi risiko secara berkelanjutan di masing-masing unit kerja.
- 5) Mendorong operasional Bank melalui penyempurnaan laporan baik intern maupun ekstern, evaluasi limit dan kewenangan.

Hasil pengukuran risiko secara mandiri (*self assessment*) yang tertuang dalam Laporan Profil Risiko posisi Desember 2012 yang disesuaikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, mempunyai Peringkat Komposit Risiko *Inheren 2 (dua)/Low to Moderate*, Peringkat Komposit Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 3 (tiga)/*Fair* sehingga Peringkat Profil Risiko Bank tergolong Baik atau peringkat tingkat risiko 2 (dua).

d. Sistem Pengendalian Intern

Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Pengurus Bank menjaga aset Bank dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sistem pengendalian intern merupakan bagian dari Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko yang mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) dilaksanakan secara konsisten dalam sistem pengendalian intern dilaksanakan guna mendeteksi secara dini terjadinya ketidakwajaran antara lain :

- 1) Keakurasian transaksi dan aktivitas harian yang dilakukan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Peran dan fungsi supervisor pada masing-masing unit.

- 3) Pengaturan limitasi wewenang dan mekanisme sistem otorisasi
- 4) Pos-pos tertentu baik di neraca maupun laba-rugi khususnya pos-pos terbuka yang dilakukan oleh unit kerja Internal Control dan Pembukuan Non Operasional.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam penyaluran dana khususnya kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana jumlah besar, Bank telah memiliki kebijakan, sistim dan prosedur yang tertulis dan jelas. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut secara berkala ditinjau ulang untuk dikinikan agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran portofolio penyediaan dana.

Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank dan penyediaan dana kepada Debitur inti posisi 31 Desember 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	25	56.408
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	-	-
	b. Group	15	539.288

*) Pihak terkait 1,76% dari total kredit dan Debitur Inti 16,85% dari total kredit.

Selama tahun 2012 tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada Debitur inti, serta tidak ada konsentrasi kredit kepada Nasabah tertentu.

6. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank Jasa Jakarta disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan perkiraan akan perubahan lingkungan eksternal, yang berpedoman pada prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Fokus pada *core business* yang dimiliki.
- b. Menyesuaikan terhadap perubahan bisnis dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

- c. Memberi perhatian dan memperhatikan kepentingan dari para *Stakeholders*.

a. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bank, maka Rencana Jangka Panjang disusun dengan beberapa strategi pokok dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan modal secara organik
- 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kegiatan operasional Bank.
- 3) Meningkatkan terus menerus profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia
- 4) Partisipasi dalam mendukung kegiatan ekonomi sesuai Visi dan Misi Bank.
- 5) Mengembangkan kebutuhan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan.

Bank secara konsisten terus berusaha merealisasikan seluruh rencana jangka panjang (*corporate plan*) dengan menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam Rencana Bisnis Bank (*business plan*) guna mencapai rencana jangka panjang tersebut.

b. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (Business Plan)

Rencana kerja jangka menengah dan pendek yang dituangkan dalam Rencana Bisnis (*business plan*) Bank setiap tahunnya disusun secara realistis dan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit serta sejalan dengan rencana jangka panjang Bank yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana bisnis tahun 2013 seperti telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank 2013-2015 yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan beberapa strategi bisnis pokok dirumuskan sebagai berikut :

Rencana Jangka Pendek, antara lain :

1. Mempertahankan rasio permodalan (CAR) sesuai ketentuan yang berlaku
2. Meningkatkan penyaluran kredit sebesar $\pm 10\%$ ditahun 2013.
3. Perbaiki *business process* diantaranya melalui penyederhanaan proses kredit dan peningkatan standar layanan.
4. Memperkuat posisi dan reputasi BJJ di mata para nasabah.
5. Menyempurnakan tingkat pelayanan yang optimal secara terus menerus.
6. Manajemen tingkat suku bunga kredit yang kompetitif
7. Pemeliharaan kualitas aktiva produktif dengan target NPL *gross* $< 1\%$.

8. Meningkatkan penghimpunan Dana khususnya Dana Pihak Ketiga sebesar $\pm 10\%$ ditahun 2013, melalui produk giro, tabungan dan deposito.
9. Manajemen dana yang efisien dan efektif dengan mempertimbangkan aspek likuiditas dan rentabilitas.
10. Peningkatan pelayanan yang optimal ke Nasabah.
11. Mengupayakan peningkatan dana murah melalui giro dan tabungan.
12. Peningkatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
13. Penerapan ketentuan perhitungan permodalan BASEL II.
14. Penerapan metodologi dan alat ukur risiko sesuai *best practice*.
15. Peningkatan budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan budaya kepatuhan.
16. Pengembangan *supervisory process* melalui peningkatan peran dan fungsi supervisor.
17. Sosialisasi budaya kerja dan standar sikap/pelayanan secara kontinyu dan konsisten.
18. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia terkait pengetahuan, kemampuan dan sikap.
19. Peningkatan produktifitas karyawan.
20. Penambahan karyawan sesuai dengan kebutuhan.
21. Penerapan rotasi/mutasi karyawan secara konsisten.
22. Optimalisasi kemampuan unit kerja dalam mengelola internal control sebagai *first line of defence*.
23. Peningkatan kualitas, sistem, teknik, ruang lingkup dan pelaporan Satuan Kerja Audit Intern berdasarkan *risk based audit*.
24. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan SKAI dan peningkatan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan (intern & ekstern).
25. Peningkatan kompetensi dan keterampilan auditor.
26. Peningkatan penerapan sistem pengendalian intern dan fungsi kepatuhan.
27. Peningkatan kasitas dan kapabilitas system TI dan infrastruktur TI untuk mendukung layanan yang optimal kepada nasabah.
28. Peningkatan produktifitas dan kapabilitas operasional.
29. Penyempurnaan tata kelola kebijakan dan prosedur, untuk mengurangi permasalahan yang terjadi di operasional sehari-hari.
30. Otomasi dan efisiensi penyusunan laporan.
31. Mengoptimalkan jaringan unit kerja.
32. Penyempurnaan seluruh standar prosedur operasional sebagai bagian dari sinkronisasi dan simplikasi.
33. Penyempurnaan *business process* baik operasional maupun perkreditan.

Rencana Jangka Menengah :

1. Penambahan modal dilakukan secara organik dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan/atau ketentuan permodalan yang berlaku.
2. Kebijakan perkreditan akan senantiasa dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan tingkat persaingan dan perubahan lingkungan usaha yang dinamis.
3. Mempertahankan komposisi pendanaan dengan mengandalkan produk pendanaan yang sudah ada melalui inovasi produk dan layanan.
4. Menyempurnaan penerapan *Good Corporate Governance* disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha Bank.
5. Meningkatkan kompetensi SDM baik dari sisi knowledge, skill dan attitude melalui pola pengembangan SDM yang terencana, terpadu dan konsisten.
6. Meningkatkan peran dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern.
7. Mengevaluasi dan mengembangkan Arsitektur Teknologi Informasi sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha Bank.
8. Penambahan saranan dan prasarana kantor sesuai kebutuhan.
9. Penambahan/perluasan jaringan kantor sesuai kebutuhan.

Secara umum Rencana Bisnis Bank tahun 2012 telah dilaksanakan dan target-target yang ditetapkan sebagian besar telah tercapai, namun juga terlaksana dengan baik pencapaiannya tidak berbeda jauh dari target yang ditetapkan. signifikan berpengaruh atas kinerja Bank Jasa Jakarta di tahun 2012

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *Stakeholders* maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi tersebut dapat diakses melalui *website* www.bjj.co.id oleh masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan, produk dan jasa, serta informasi non keuangan lainnya tentang Bank Jasa Jakarta. Juga telah tersedia brosur-brosur di setiap kantor Bank misalnya tentang informasi produk, neraca dan rugi-laba singkat dan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah.

Modal dasar Perseroan telah ditingkatkan dari sebesar Rp. 500.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi No. 208 tanggal 21 Oktober 2011.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari Modal Disetor Perusahaan yang Berkedudukan Didalam Negeri maupun Diluar Negeri

Sampai dengan posisi 31 Desember 2012, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada perusahaan berbadan hukum di dalam negeri, adalah sebagai berikut :

Pengurus Bank Jasa Jakarta	Nama Perusahaan	% Kepemilikan
Iskandar Widyadi	PT. Widya Raharja Dharma	49,00 %
	PT. Adikarta Graha	55,27 %
	PT. Pah Tsung Indonesia	5,95 %
	PT. Bumiputera Lestari Abadi	75%
	CV. Makmur Abadi	10%
Handrie Wirawan	PT. Radio Harmoni Maha Swara	10,00%

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya termasuk Pemegang Saham Pengendali.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan fasilitas lain		Jumlah diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	4.107	5	11.884
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dsb) yang *) :				
	a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. Tidak Dapat dimiliki	-	-	-	-
Total		3	4.107	5	11.884

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 2 Miliar	1	3
Diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar	-	1
Diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	2	1
Rp. 500 Juta kebawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

E. *Shares Option*

Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan pemberian *shares option* baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah yaitu 17,63 : 1
2. Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah yaitu 4,53 : 1
3. Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah yaitu 3,06 : 1
4. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi yaitu 3,78 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2012 Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak seperti tabel dibawah ini :

<i>Keterangan</i>	<i>Rapat Dewan Komisaris</i>	<i>Rapat Direksi</i>	<i>Rapat Gabungan Direksi-Komisaris</i>
<i>Dewan Komisaris</i>			
<i>Iskandar Widyadi</i>	6/6		23/23
<i>Mintolo Hardiyanto</i>	6/6		23/23
<i>Randy Hartanto Lie</i>	6/6		23/23
<i>Direksi</i>			
<i>Handrie Wirawan</i>		10/12	19/23
<i>Emanuela Tanubrata</i>		11/12	22/23
<i>Lisawati</i>		11/12	20/23
<i>Krisna Chandra</i>		12/12	21/23

H. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Sepanjang tahun 2012 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Jasa Jakarta baik yang immaterial maupun material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Jasa Jakarta pada umumnya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah. Tidak terdapat permasalahan hukum pada

tahun 2012 yang mempengaruhi jalannya operasional bank. Adapun data permasalahan hukum yang terjadi sepanjang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<i>Permasalahan Hukum</i>	<i>Jumlah</i>	
	<i>Perdata</i>	<i>Pidana</i>
<i>Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</i>	4 kasus	-
<i>Dalam Proses Penyelesaian</i>	5 kasus	-
Total	9 kasus	-

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2012 tidak terdapat benturan kepentingan oleh Pengurus baik yang tidak maupun yang merugikan/menurunkan keuntungan Bank terkait dengan pengambilan keputusan bisnis.

K. Buyback Shares dan/atau Buyback Obligasi Bank

Bank Jasa Jakarta merupakan perusahaan yang belum menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dan belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan *buyback shares* dan/atau *buyback* obligasi.

L. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Sepanjang tahun 2012, Bank Jasa Jakarta tidak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Dan sebagai wujud tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), Bank Jasa Jakarta telah memberikan sumbangan sosial untuk warga sekitar, terlibat aktif dalam berbagai aktivitas bakti sosial dan kegiatan keagamaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun perincian dana untuk *Corporate Social Responsibility* / CSR tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Dalam Jutaan Rupiah

<i>Jenis aktivitas</i>	<i>Uraian kegiatan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Kegiatan Bakti Sosial & Kemasyarakatan</i>	Partisipasi Sosial untuk warga sekitar	239
	Bakti Sosial di Panti asuhan	
	Pengobatan gratis untuk warga	
	Bakti sosial menyambut lebaran	
<i>Sumbangan melalui badan/yasayan sosial</i>	Sumbangan sosial melalui panti jompo/ RPUK	205
	Sumbangan sosial melalui Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa	
<i>Keagamaan</i>	Partisipasi Gereja & perayaan Natal	34
	Partisipasi pembangunan masjid	
Total		478

III. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Berdasarkan ringkasan perhitungan nilai komposit *self assessment Good Corporate Governance* Bank Jasa Jakarta tahun 2012 sebagai berikut :

<i>No.</i>	<i>Faktor Penilaian</i>	<i>Bobot (a)</i>	<i>Peringkat Faktor (b)</i>	<i>Nilai (a)x(b)</i>
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	2	0,200
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	2	0,400
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	1	0,100
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,200
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2	0,100
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2	0,100
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	1	0,050
8.	Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7,50%	2	0,150
9.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar	7,50%	1	0,075
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15,00%	2	0,300
11.	Rencana Strategis Bank	5,00%	2	0,100
Nilai Komposit		100,00%		1,78

Hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Jasa Jakarta tahun 2012 dari 11 (sebelas) faktor penilaian mempunyai nilai komposit sebesar 1,78 berada pada *range* $1,5 \leq \text{Nilai komposit} < 2,5$ dengan predikat komposit “Baik”. Dalam *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut tidak ada faktor penilaian dengan peringkat faktor 4 atau 5.

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Jasa Jakarta tahun 2012 ini kami sampaikan.

Hormat kami,
PT. Bank Jasa Jakarta

Iskandar Widyadi
Presiden Komisaris

Handrie Wirawan
Presiden Direktur